



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 122 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2016 – 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 992/KPTS/M/2016 tanggal 9 Desember 2016 ditetapkan nama pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Periode 2016-2020;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 01/BA/RPLP/LPJJP/31/XII/2016 tentang Rapat Pengurus Lembaga Perdana Tingkat Provinsi Periode 2016 – 2020 telah ditetapkan nama-nama Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2016-2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2016-2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 51/PRT/M/2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2016-2020.**

**KESATU** : Menetapkan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2016-2020 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua merangkap Anggota : Dr. Ir. Trihono Kadri, M.S.

Wakil Ketua I  
merangkap Anggota : Ir. Kennedy Nainggolan, M.M.

Wakil Ketua II  
merangkap Anggota : Pajaruddin Lubis, S.E., M.P.

Wakil Ketua III  
merangkap Anggota : Ir. Sahala Bachtiar, M.T.

Anggota : 1. Leonard Sihombing  
2. Ir. Suryawinata, M.M., A.U., Ama.  
3. Khadik Triyanto, S.H., M.H.

**KEDUA** : Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;
- c. melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi yang meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja;

- d. melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi;
- e. mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi; dan
- f. memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur tentang pengembangan jasa konstruksi.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Januari 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA,



SUMARSONO

Tembusan :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Yang bersangkutan.